



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 141.3/03 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa;
- : b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
4. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa jo Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor. 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor. 08 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa nama di bawah ini:

Nama : KISYANTO

Tempat tanggal lahir : Demak, 12 Juli 1985

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Dari Staf Kaur Keuangan

KEDUA : Mengangkat kembali nama tersebut dalam Diktum KESATU sebagai **Kaur Perencanaan**, dengan hak, tugas dan kewajiban sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sesuai dengan Keputusan Pengangkatan awal perangkat Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd